



## **BUPATI SIMEULUE**

PROVINSI ACEH

### **PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 28 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA AKSI DAERAH PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Rencana Aksi Daerah Penetapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang.....



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

10. Peraturan.....



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025-2029.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/ atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Standar.....



9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
14. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
15. Tim Penerapan SPM adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang merupakan gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan.....



17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II PENERAPAN SPM

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menerapkan SPM untuk penentuan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Pendidikan anak usia dini;
  - b. Pendidikan dasar;
  - c. Pendidikan kesetaraan;
  - d. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
  - e. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
  - f. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
  - g. Pelayanan Kesehatan balita;

h. Pelayanan.....



- h. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
  - i. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
  - j. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
  - k. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
  - l. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes Diabetes Melitus;
  - m. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis;
  - o. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
  - p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
  - s. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
  - t. Pelayanan ketransmigrasian dan ketertiban umum;
  - u. Pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
  - z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
  - aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengumpulan data;
  - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- (2) Cakupan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM

#### Pasal 5

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku, Bupati dalam mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Aceh.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. Penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Daerah.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB.....



## BAB V RAD-SPM

### Pasal 8

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

### Pasal 9

- (1) Target dan capaian jangka menengah dalam hal sesuai ketentuan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan diakomodasi pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 10

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM.
  - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM.
  - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM.
  - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.



## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Pelaporan penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki urusan bidang SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi per-triwulan.
- (2) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. Pengusutan atas kebenaran Laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.




BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 7 November 2025 M  
16 J. Akhir 1447 H

BUPATI SIMEULUE,  
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 7 November 2025 M  
16 J. Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 30



Lampiran: Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue  
Nomor : 28 Tahun 2025  
tentang: Rencana Aksi Penerapan Standar  
Pelayanan Minimal Daerah  
Kabupaten Simeulue Tahun 2025-  
2029

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.



SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

## **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

## **1.3 Kondisi Umum Daerah**

### **1.3.1 Topologi**

Keadaan topografi Pulau Simeulue dimanan titik terendah terletak pada nol meter dari permukaan laut dan titik tertinggi 600 meter diatas permukaan laut. Hasil interpolasi garis kontur interval 50 meter dari peta rupa bumi skala 1 : 250.000, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0 – 300 meter dari permukaan laut. Adapun bagian yang lain merupakan daerah



berbukit-bukit dengan kemiringan dibawah 18°. Daerah tersebut terletak dibagian tengah pulau, terutama padama pada daerah pegunungan disebelah utara dan selatan. Luas wilayah Kabupaten Simeulue berdasarkan Ketinggian Tempat diatas permukaan laut (Ha) dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1  
Luas Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Ketinggian Teempat Datas Permukaan Laut (Ha)

Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian Tempat (DPL)					Jumlah	
	0 - 50 m	50-100 M	100-200 m	200-300 m	>300 m	Ha	%
Teupah Selatan	13.496,73	7.664,06	1.004,15	58,85	-	22.223,79	12,09
Simeulue Timur	7.339,61	3.226,32	3.736,34	2.079,07	1.215,92	17.597,25	9,57
Teupah Tengah	3.972,14	2.424,30	1.824,76	148,35	-	8.369,55	4,55
Teupah Barat	4.579,50	2.865,18	3.803,99	2.059,01	1.365,38	14.673,06	7,98
Simeulue Tengah	6.007,90	2.742,29	2.198,37	294,2	5,58	11.248,33	6,12
Simeulue Cut	2.650,82	671,42	191,32	26,37	-	3.539,92	1,93
Teluk Dalam	10.798,69	5.739,08	5.027,65	872,18	30,14	22.467,75	12,22
Salang	10.582,66	4.937,09	3.920,09	430,55	25,15	19.895,55	10,82
Simeulue Barat	16.892,45	14.357,76	10.110,13	3.110,62	136,44	44.607,40	24,27
Alafan	9.566,25	6.144,13	3.134,28	339,41	2,84	19.186,91	10,44
Total	85.886,75	50.771,63	34.951,08	9.418,58	2.781,46	183.809,51	100,00
Persentase (%)	46,73	27,62	19,01	5,12	1,51	100,00	

1.3.2 Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Simeulue, sebagaimana kondisi hidrologi kepulauan sangatlah terbatas. Hingga saat ini potensi ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sehingga masih dirasakan cukup. Sumber air permukaan di kepulauan Simeulue berasal dari beberapa mata air, sungai, dan danau.Di Pulau Simeulue banyak dijumpai sungai, baik sungai sepanjang tahun maupun sungai musiman, umumnya berpola dendritik, parallel dan sub parallel. Kualitas air, jernih sampai keruh dengan pH rata-rata 6.5 Rawa umumnya dijumpai didaerah pantai, air berwarna jernih kecoklatan, umumnya payau dengan pH sekitar 6.

Mata air dijumpai dibeberapa tempat, umumnya pada Formasi Dihit antara lain di Desa Labuah, Desa Kuala Makmur, Desa Kampung Air dan dibanyak tempat lainnya lagi. Debit air rata-rata < 1 liter/detik,



jernih, tawar, tidak berbau dan tidak berasa, pH 6,5 dandapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari masyarakat setempat. Air tanah bebas adalah air tanah yang terdapat diantara permukaan tanah dan lapisan kedap air (akifer) di bawahnya, dapat muncul sebagai mata air. Air tanah bebas dapat diamati pada sumur-sumur gali penduduk, umumnya jernih sampai kecoklatan, tidak berbau dan tidak berasa. Di daerah sekitar pantai kedalam muka air sekitar 1-2 meter, fluktuasi 1-2 meter dengan debit sekitar 10 ltr/ detik.

Biasa juga disebut air tanah dalam yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kedap air (akifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah dengan kedalaman yang sangat bervariasi. Pengamatan hanya bisa dilakukan dengan metode pendugaan geolistrik dan hasil pemboran air di daerah Lasikin. Lapisan pembawa air terdapat pada lapisan batu pasir kedap air, pada kedalaman sekitar 120 m di bawah permukaan tanah, kurang produktif dengan debit < 2 ltr/detik, jernih, tidak berbau dan tidak berasa.

### **1.3.3 Demografi**

Potensi Penduduk yang besar merupakan faktor produksi dalam mendorong percepatan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya mendayagunakan potensi penduduk tersebut secara optimal sehingga berkontribusi signifikan dalam mendorong percepatan pembangunan kabupaten simeulue. Perkembangan penduduk kabupaten simelue cenderung berfluktuatif, populasi penduduk yang mendiami kabupaten simelue pada Tahun 2023 berjumlah 97.131 jiwa.

Seperti yang kita ketahui Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk Simeulue tahun 2024 adalah 0,80%. Berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue jumlah penduduk di Kabupaten Simeulue tahun 2025 berjumlah 97.131 jiwa terdiri dari 49.750 jiwa laki-laki dan 47.381 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Simeulue Timur yaitu 27.985 jiwa yang terdiri dari 14.224 jiwa laki-laki dan 13.761 jiwa perempuan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Simeulue Cut yaitu 3.545 jiwa yang terdiri dari 1.812 jiwa laki-laki dan 1.733 jiwa perempuan. Secara



umum terlihat bahwa disetiap kecamatan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue menurut Jenis Kelamin  
Per Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Penduduk perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3	4	5
1.	Simeulue Tengah	3.946	3.759	7.705
2.	Salang	4.865	4.602	9.467
3.	Teupah Barat	4.267	4.068	8.335
4.	Simeulue Timur	14.224	13.761	27.985
5.	Teluk Dalam	3.009	2.822	5.831
6.	Simeulue Barat	6.506	5.978	12.484
7.	Teupah Selatan	4.965	4.759	9.724
8.	Alafan	2.673	2.520	5.193
9.	Teupah Tengah	3.483	3.379	6.862
10.	Simeulue Cut	1.812	1.733	3.545
<b>Jumlah</b>		<b>49.750</b>	<b>47.381</b>	<b>97.131</b>

Sumber: Dukcapil Semester I Tahun 2025, Diolah.

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Rasio Kepadatan Penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

Pada tabel berikut terlihat bahwa dengan luas wilayah 1.838.09 Km2, Kabupaten Simeulue tahun 2025 dihuni oleh 97.131 jiwa penduduk atau dengan kepadatan penduduk sebesar 52,84 jiwa/km2. Dari persebaran penduduk disetiap kecamatan dapat dilihat bahwa Kecamatan Simeulue Timur merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu 159,03 jiwa/km2, sebaliknya Kecamatan Teluk Dalam adalah Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 25,95 jiwa/km2. Kepadatan penduduk Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini :



Tabel 1.3  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue per Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (KM)	Jumlah penduduk (jiwa)**)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km)
1	2	3	4	5
1	Simeulue Tengah	112,48	7.705	68,50
2	Salang	198,96	9.467	47,58
3	Teupah Barat	146,73	8.335	56,81
4	Simeulue Timur	175,97	27.985	159,03
5	Teluk Dalam	224,68	5.831	25,95
6	Simeulue barat	446,07	12.484	27,99
7	Teupah Selatan	222,24	9.724	43,75
8	Alafan	191,87	5.193	27,07
9	Teupah Tengah	83,695	6.862	81,99
10	Simeulue Cut	35,399	3.545	100,14
Jumlah		1.838,09	97.131	52,84

Sumber: \*) data Konsolidasi Ditjen Dukcapil Semester I Tahun 2025, diolah

Kepadatan penduduk sampai awal tahun 2025 di Kabupaten Simeulue terkelompok relatif merata di setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Simeulue Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 159,09 jiwa /km<sup>2</sup>. Rendahnya kepadatan penduduk tersebut karena wilayah yang masih relatif luas. Kepadatan penduduk ini patut menjadi perhatian mengingat, Kabupaten Simelue masih memiliki daya dukung yang cukup besar untuk mengembangkan berbagai sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 5 tahun secara rinci dapat terlihat pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.4  
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah penduduk	Pertambahan Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2020	94.146	422	0,45
2021	94.368	222	0,24
2022	95.047	679	0,72
2023	96.031	984	1,04
2024	96.812	781	0,80
RATA-RATA			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024, diolah



#### 1.3.4 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri dari kawasan rawan bencana dan kawasan Lindung Geologi. Untuk kawasan rawan bencana alam yaitu kawasan rawan banjir rendah seluas kurang lebih 41.919 berada di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat, dan Alafan, Teupah Tengah, Teupah Selatan dan Simeulue Cut. Untuk kawasan rawan bencana alam Geologi yang ada diwilayah Kabupaten Simeulue antara lain :

- a. Kawasan rawan gempa bumi tektonik meliputi seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.
- b. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi seluas +- 3.840 ha yang berada di Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, Teupah Barat, dan Simeulue Tengah.
- c. Kawasan rawan Tsunami tinggi seluas 20.220 ha, tersebar diseluruh kecamatan.
- d. Kawasan rawan bencana abrasi terutama berada pada pulau – pulau kecil yang ada dalam wilayah Kabupaten Simeulue, seperti pulau Silaut dan pulau simeulue Cut.

Mengacu pada data indeks resiko berencana (2024), Kabupaten Simeulue termasuk kelas resiko sedang (skore 162). Sampai tahun 2024, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Simeulue Sebanyak 42 kejadian, terutama angin kencang/puting beliung, kebakaran, musibah jembatan dan Banjir. Angka Bencana ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 32 kejadian bencana.

#### 1.3.5 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, aktivitas ekonomi Kabupaten Simeulue terus berkembang. Upaya percepatan pembangunan yang diimplementasikan pemerintah kabupaten dengan dukungan positif dari seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha berdampak signifikan terhadap perbaikan dan kemajuan ekonomi Kabupaten Simeulue. Sebagai bagian koridor ekonomi wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Simeulue terus berupaya keras memacu pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BPS mencatat, selama kurun waktu 2020 hingga 2024 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat meningkat secara konsisten. Terjadi peningkatan nilai PDRB ADHB tahun 2023 sebesar 247,07 miliar rupiah dari tahun 2022.




Secara rata-rata selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan 187,77 miliar setiap tahunnya.

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) selama periode 2020-2024 meningkat secara paralel dengan peningkatan PDRB ADHB. Pada tahun 2023 PDRB ADHK meningkat sebanyak 80 miliar rupiah dari tahun 2022 kemudian naik sebesar 79,99 miliar rupiah pada tahun 2024. Secara rata-rata mencapai 57,22 miliar setiap tahunnya

Capaian nilai tambah tersebut menandakan pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat terus tumbuh, meskipun pertumbuhan nilai tambah PDRB tertekan dan memerlukan terobosan kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mendorong percepatan pembangunan.

Gambar 1.1

PDRB ADHK Simeulue 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: \*) BPS (PDRB Kab. Simeulue 2020-2024)


Selama tahun 2020-2024 laju pertumbuhan mengalami kenaikan secara signifikan, dimana laju pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 0,12 persen akibat pandemi COVID-19, tahun 2021 sebesar 3,41 persen kembali meningkat dengan adanya program percepatan pembangunan efek pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,2 persen. Pada 2023 laju pertumbuhan ekonomi meningkat 4,63 persen dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 4,43 persen. Pada tahun 2024 kondisi perekonomian telah relatif stabil seperti pada kondisi pra pandemi



Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga lima tahun terakhir mengalami kenaikan secara konstan, dimana tahun 2020 komponen tumbuh sebesar 0,51 persen dan tahun 2024 meningkat sebesar 3,51 persen. Komponen konsumsi LNPRRT memiliki kenaikan sangat signifikan pada tahun 2024 adalah sebesar 11,62 persen. Hal ini ditengarai oleh adanya pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pilkada serentak.

Komponen konsumsi pemerintah pada tahun 2020 memiliki laju pertumbuhan negatif -9,71 persen, pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 2,67 persen dan menurun kembali pada tahun 2022 yakni menjadi -2,63 persen. Pada tahun 2023 kembali turun -0,21 persen dan pada tahun 2024 turun -0,39 persen. Peningkatan pada tahun 2021 terjadi akibat pandemi dimana banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi. Namun pada tahun 2022 menurun kembali akibat meredanya pandemi. Pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan diakibatkan efisiensi anggaran pada akhir tahun dan penurunan belanja barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 1.2  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010, 2020-2024 (Persen)




Sumber: \*) BPS (PDRB Kab. Simeulue 2020-2024)



Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang cukup besar pada PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Simeulue yakni sebesar 63,96 persen di tahun 2024 dimana selama lima tahun terakhir komponen ini mengalami kontraksi. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki kontribusi sebesar 4,01 persen ditahun 2024 dan pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 4,15 persen. Komponen konsumsi pemerintah pada tahun 2024 memiliki kontribusi sebesar 27,33 persen, mengalami penurunan kontribusinya dari tahun 2023 sebesar 1,8 persen. Dari sisi komponen pembentukan modal tetap bruto kontribusi pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dari tahun 2023 menjadi 40,14 persen dan komponen perubahan inventori mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi sebesar 0,01 persen.

Kondisi geografis pulau Simeulue membuat sebagian besar komoditas didatangkan dari luar daerah. Dapat dilihat nilai net ekspor bernilai minus yang menunjukkan komponen impor lebih besar daripada ekspor yang dilakukan. Namun pada tahun 2024 nilai net ekspor meningkat menjadi -35,45 persen dari tahun 2020 sebesar -55,26 persen artinya nilai ekpor meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 selama masa pandemi ekspor dan impor mengalami perlambatan dikarena pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan pemerintah dimana pemerintah dan pada tahun 2021 larangan tersebut dilonggarkan sehingga terjadi peningkatan dari segi ekspor.

Gambar 1.3  
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2020-2024 (Persen)





Indeks implisit PDRB selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2020 mencapai 141,9 persen hingga pada tahun 2024 meningkat menjadi 167 persen yang berarti secara umum terjadi peningkatan harga sebesar 1,67 kali dibandingkan harga pada saat tahun dasar

Gambar 1.4  
Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2020-2024



Pertumbuhan Indeks implisit antar tahun disebut dengan Laju indeks implisit. Laju indeks implisit PDRB dari tahun 2020-2024 secara umum pertumbuhan yang fluktuatif. Laju indeks implisit PDRB pada tahun 2020 sebesar 2,70 persen, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 4,61 persen. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4,85 persen, pada tahun 2023 mengalami perlambatan peningkatan menjadi sebesar 4,36 persen dan pada tahun 2024 sebesar 2,8 persen

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan





mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam menyusun Strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Simeulue dan kepulauan yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat Inisiasi yang berisi solusi dan Inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah SPM yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang serta Ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik provinsi maupun kabupaten/kota.



## **BAB II**

### **KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

#### **2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM**

Standar Pelayanan Minimal atau SPM merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Teknis SPM. Amanat Pasal 18 dan 289 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 "bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan dan mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 130 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Pada Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 144 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan bisa menjamin terwujudnya pemenuhan hak masyarakat sesuai kriteria serta memberikan akses terhadap setiap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diberikan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, maka dalam Rencana Strategis Kabupaten Simeulue 2025-2029 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kerangka dalam pemenuhan SPM, yaitu sebagai berikut:



2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1

Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kabupaten/Kota	SPM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA										
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
Kab. Simeulue	3.444	2.971	86,27	16.361	15.980	97.67	96	96	100	42.079.780.738	39.675.806.125

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Tahun 2024



2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2

Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA																	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Simeulue	1.565	1.238	79,11	1.507	1.180	78,30	1.449	1.148	79,23	6.618	6.618	100	4.220	4.220	100	16.244	11.340	69,81

Kabupaten/ Kota	SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA																	
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko HIV bersifat promotif & preventif		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Simeulue	8.115	2.598	32,01	6.058	3.238	53,45	1.528	962	62,96	384	344	89,58	2.410	1.318	54,69	1.565	1.238	79,11

Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
2.608.545.476	2.141.308.607

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024



2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3

Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM KABUPATEN/KOTA							
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
Kab. Simeulue	2.400	2.400	100	1.848	1.848	100	14.263.170.694	13.710.965.359

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4

Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA							
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah kab/kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
Kab. Simeulue	4	4	100	1	1	100	626.332.919	262.039.177

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Simeulue, Tahun 2024



2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5

Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS KABUPATEN/KOTA																
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Paagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
Kab. Simeulue	10	5	50	52.249	52.249	100	52.249	52.249	100	52.249	52.249	100	1.379	1.379	100	10.060.378.952	4.747.709.036

Sumber : Satpol PP WH dan BPBD, Tahun 2024



2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2.5

Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS KABUPATEN/KOTA																
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota			Paagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
Kab. Simeulue	12	10	83,33	2	1	50	22	19	86,36	0	0	100	262	262	100	196.780.366	111.368.310

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Tahun 2024



## **2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM**

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Simeulue ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### **2.2.1 Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal :

- a. Keterpenuhan sarana pendidikan yang belum memadai
- b. Masih tingginya angka putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi
- c. Akses layanan pendidikan yang belum terjangkau khususnya daerah yang terpencil
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah

Solusi atau upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut di atas :

- a. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- b. menyediakan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu pada semua jenjang pendidikan, Penerapan kurikulum muatan lokal (sesuai kearifan lokal daerah) serta pengembangan inovasi seperti layanan Kelas Musim, Mobil Pustaka Keliling, SIMPATIGU (Sistem Pengendalian, Penempatan dan Pendistribusian Guru) dan lain-lain, Kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penyediaan seragam gratis bagi siswa pada tingkat pendidikan dasar.
- c. komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar, Memberikan layanan Home Schooling, yaitu sistem layanan pendidikan siswa yang memiliki akses sulit mendapatkan layanan pendidikan karena kondisi geografis.
- d. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan/ bersekolah sehingga dapat memotivasi dan menyadarkan para orang tua tentang pendidikan bagi anak-anak mereka.



### 2.2.2 Kesehatan

Adapun permasalahan dan hambatan realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan belum maksimal 100% disebabkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil,

Pelayanan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Simeulue dilaksanakan di 15 puskesmas. Pada Pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target 100% disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ibu hamil merupakan ibu mencari nafkah (bekerja) yang terkadang pergi ke sawah dari pagi hingga petang hari sehingga tidak rutin memeriksakan kehamilannya
- b. Ibu hamil memiliki dua domisili, sehingga memeriksakan kehamilan di domisili luar tidak tercatat memeriksakan kehamilan di wilayah puskesmas. Ada juga kasus pemeriksaan kehamilan tidak di puskesmas, tapi pulang kampung untuk melahirkan.
- c. Masih terjadi kasus abortus, hamil diluar nikah dan ibu yang terlambat mengetahui kehamilannya sehingga datang memeriksakan kehamilannya pada trimester kedua.
- d. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah yang jauh dari jangkauan Puskesmas sehingga susah untuk ke puskesmas memeriksakan kehamilannya.
- e. Masih ada ibu hamil yang tidak ke puskesmas memeriksakan kehamilannya karena malu umurnya sudah tua dan memiliki banyak anak
- f. Masih adanya ibu hamil yang memeriksakan kandungannya pada bidan kampung/tabib tapi tidak melapor ke puskesmas

#### 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

pada Pelayanan kesehatan ibu bersalin belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Ada ibu hamil partus (melahirkan) di luar wilayah jangkauan Puskesmas tanpa sepengetahuan petugas, sehingga tidak dilayani pada saat bersalin.
- b. Masih ada kasus abortus sehingga tidak terjadi persalinan
- c. Di wilayah sebagian Puskesmas Masih ada Ibu yang melahirkan dirumahnya karena ada beberapa wilayah kerja puskesmas yang tidak memiliki sarana dan prasarana.

#### 3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir

Pada Pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Bayi di bawa Pergi ke luar wilayah sebelum dilakukan kunjungan K3 (belum lengkap pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir) dan susah di hubungi,
- b. Terjadi komplikasi pada bayi baru lahir sehingga tidak dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
- c. Masih terjadi kasus kematian bayi dan kematian neonatus



- d. SDM Petugas khususnya PPGDON masih rendah
- e. Masih ada bayi yang tidak melakukan kunjungan ke puskesmas karena jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan terutama Pulau Teupah dan Pulau Siumat.

4. Pelayanan kesehatan balita

Pada Pelayanan kesehatan balita belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya/belum maksimalnya dukungan dari lintas sektor, guru PAUD dan kader untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Posyandu atau fasilitas kesehatan khususnya anak balita, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal.
- b. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berkunjung ke posyandu
- c. Sebagian besar kondisi posyandu yang kurang nyaman sehingga membuat ibu tidak tertarik membawa anaknya ke posyandu
- d. Mobilitas penduduk masih tinggi terutama yang mencari nafkah di daerah lain.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pada Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Ketidakpercayaan orang tua murid dalam menerima tindakan para tenaga kesehatan ketika melakukan pelayanan medis dikarenakan kurangnya edukasi dan lebih percaya pada obat tradisional (terapi komplementer)
- b. Kecemasan dan kurang kooperatif antara Tenaga Kesehatan dan para murid yang berlebihan terhadap pelayanan medis yang dilakukan
- c. Keterbatasan obat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan anak usia pendidikan dasar.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Pada Pelayanan kesehatan pada usia produktif belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Screening hanya dilakukan di Pospindu dan Puskesmas belum dilaksanakan secara maksimal di pustu dan poskesdes sehingga yang diperiksa hanya yang sakit saja tidak dilakukan screening pada semua usia produktif.
- b. Belum semua dusun di desa memiliki posbindu untuk pelayanan usia produktif dan masih rendahnya kunjungan usia produktif ke Posbindu
- c. Tipe posbindu yang masih dasar (kurang menarik) menyebabkan masyarakat kurang minat mengunjungi posbindu.
- d. Alat Posbindu KIT belum ada tiap desa
- e. Pendanaan untuk program PTM terbatas



7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pada Pelayanan kesehatan pada usia lanjut belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan posyandu belum merata ke seluruh desa
  - b. Bidan desa / kepala pustu dan kader belum semuanya terlatih program lansia
  - c. Rendahnya kunjungan lansia keposyandu karena kurangnya kesadaran lansia atas penyakit yang beresiko, kurangnya dukungan keluarga lansia itu sendiri sehingga tidak ada yang mengantar lansia ke posyandu dan jauhnya jarak rumah dengan posyandu
  - d. Di beberapa wilayah Puskesmas masih kurang petugas kesehatan di wilayah pustu dan poskesdes sehingga posyandu usila tidak berjalan optimal.
  - e. Kurangnya pengetahuan mengenai manfaat dari posyandu lansia, Adanya pemahaman bahwa jika tidak ada keluhan kesehatan maka lansia tidak perlu ke posyandu lansia, Kurangnya inovasi yang membuat lansia kurang memiliki minat untuk ke posyandu lansia
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Pada Pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Screening hanya dilakukan di Posbindu dan di Puskesmas belum dilaksanakan secara maksimal di pustu dan poskesdes sehingga yang diperiksa hanya yang sakit saja tidak dilakukan Screening secara umum.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat yang menderita hipertensi untuk berkunjung ke posbindu apalagi kalau merasa secara fisik masih sehat.
9. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Pada Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Stigma terhadap ODGJ yang menyebabkan keluarga mengurung/memasung penderita ODGJ agar tidak berdampak buruk pada orang terdekat dan keluarga menganjurkan untuk merawat pasien sehingga penderita tidak mendapatkan perawatan yang maksimal.
- b. Kurangnya pengawasan dalam pemberian pengobatan terhadap Penderita ODGJ sehingga pelayanan tidak efektif.
- c. Ada kasus dimana kondisi Pasien jiwa Berat, sulit untuk dilakukan Intervensi Secara Mandiri, harus bersama dengan Lintas Sektor, hal ini di sebabkan banyak kendala yang di hadapi utamanya kepemilikan NIK dari pasien itu sendiri, kepemilikan BPJS dan kesediaan Keluarga untuk merujuk, terbatasnya SDM yg terlatih obat obatan yang sulit untuk di dapatkan pada pasien PRB.
- d. Stok obat psikotik untuk ODGJ di puskesmas terbatas.



- e. Masih ada keluarga yang menyembunyikan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, tidak membawanya ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki BPJS.
  - f. Masih ada keluarga yang tidak mengontrol dengan baik pengobatan pasien sehingga obatnya terputus.
10. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

Pada Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Masih banyak sasaran yang tidak mengembalikan pot sputum
  - b. Masih ada Puskesmas yang belum memiliki petugas laboratorium yang memeriksa TB
  - c. Masyarakat sering meganggap hanya batuk-batuk biasa serta masih banyak yang kurang pengetahuan tentang tanda bahaya TB dan proses penularannya sehingga tidak memeriksakan dirinya ke fasilitas pelayanan kesehatan
11. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV

Pada Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus belum mencapai target 100% disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Sasaran tidak mau memeriksakan diri karena takut terdiagnosa HIV
- b. Ibu hamil dan penderita TB takut datang periksa ke puskesmas, sedangkan ibu hamil dan penderita TB merupakan sasaran pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan.
- c. Ada sebagian kelompok populasi kunci (LSL, PSK, LSK, IMS, PENASUN, Ibu Hamil, Penderita TBC, WBP dan waria) yang menolak untuk di screening
- d. Tingginya stigma negatif atau pandangan masyarakat terkait dengan Penyakit HIV/AIDS yang membuat masyarakat takut dan malu untuk memeriksakan / skrining penyakit HIV
- e. RDT untuk pemeriksaan HIV di puskesmas masih terbatas.

### 2.2.3 Pekerjaan Umum

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain :

1. Terbatasnya dana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penerapan SPM (Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemenuhan), dengan kondisi wilayah Kabupaten Simeulue yang luas dan pemukimannya tersebar sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan;
2. Kemampuan SDM masyarakat yang masih tidak merata akan pentingnya penerapan SPM.



3. Pemahaman SKPD yang terbatas terkait kebijakan SPM Bidang PPKerjaan Umum terutama penerapannya pada tahap pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan

Langkah-Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain:

1. Lebih mengupayakan agar juga bisa mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Provinsi, CSR, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan SPM dengan sosialisasi dari narasumber yang kompeten misalnya dari Dinas Kesehatan dan juga dari Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat.
3. Meningkatkan pemahaman SKPD terkait kebijakan SPM Bidang PUPR misalnya melalui sosialisasi dan pelatihan.

#### 2.2.4 Perumahan Rakyat

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Tidak bisa memprediksi kejadian bencana.
- b. Sulit memiliki data yang valid terkait korban bencana alam
- c. Banyaknya rumah korban bencana yang belum tertangani.
- d. Sulit menentukan angka target terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
- e. Belum adanya lokasi khusus untuk relokasi program pemerintah karena keterbatasan lahan
- f. Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi.
- g. Belum ada alokasi kegiatan serta anggaran khusus terkait penanganan rumah korban bencana dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah pada Perangkat Daerah teknis

#### 2.2.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Simeulue berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:



- a. Belum maksimalnya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dikarenakan PERDanya tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk beroperasi di lapangan.
- c. Keterbatasan anggaran dan pengalokasian anggaran yang belum efektif.
- d. Belum maksimalnya pelayanan Pemadaman dikarenakan sumber akses mata air yang kurang dan jauh dari Kota.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk beroperasi di lapangan.
- f. Keterbatasan anggaran dan pengalokasian anggaran yang belum efektif.
- g. Sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana masih kurang.
- h. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
- i. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana.
- j. Peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana dan terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.

#### 2.2.6 Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Simeulue berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pendataan sehingga pelayanan rehabilitas sosial belum dapat dilaksanakan
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial bagi beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Keterbatasan anggaran dan pengalokasian anggaran yang belum efektif.



**BAB III**

**STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Simeulue memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

**3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Simeulue Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			2	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Unit
			3	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Unit
			4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Unit
			5	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Unit
			6	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Unit
			7	Pengadaan meubel sekolah	Set
			8	Pengadaan perlengkapan siswa	Siswa
			9	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Siswa
			10	Pembinaan minta, bakat dan kreativitas siswa	Siswa
			11	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Orang
			12	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Sekolah



			13	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Dokumen
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	1	Penambahan ruang kelas baru	Unit
			2	Pembangunan laboratorium	Unit
			3	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Unit
			4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Unit
			5	Pengadaan meubel sekolah	Set
			6	Pengadaan perlengkapan siswa	Siswa
			7	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Siswa
			8	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Siswa
			9	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Orang
			10	Pengelolaan dana BOS sekolah Menengah Pertama	Sekolah
			11	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah	Dokumen
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Lembaga
			2	Penyelenggaraan ujian bagi peserta didik Non Formal/Kesetaraan	Siswa
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru	Unit
			2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Unit
			3	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Unit
			4	Pengadaan meubel PAUD	Set
			5	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Set
			6	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Sekolah
			7	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Sekolah
			8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Lembaga
			9	Pengelolaan dana BOP PAUD	Sekolah
			10	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD	Dokumen

### 3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Orang

### 3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	1	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Unit



		Daerah Kabupaten/Kota			
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /hari

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kasus
			2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen
			4	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			2	Penanganan Pasca Bencana	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			2	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen



3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			2	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
2.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.1  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pendidikan Anak Usia Dini			3.457	2.988							3.460	3.000						
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	83,08	86,03	83,08							88,98	85,98						
1)	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	51,43			53,54	51,42	236.007.000.000			Dinas Pendidikan			55,28	53,78	250.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	43,80			64,37	63,21	10.238.012.000			Dinas Pendidikan			65,12	63,62	10.300.000.000			Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar			16.361	15.143							16.364	15.148						
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) Sd *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99,72	99,77	99,72							99,81	99,76						
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) Smp *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99,33	99,44	99,33							99,54	99,43						
	SD			10.964	9.431							10.966	9.435						
1)	Kemampuan literasi	Nilai	53,57			56,07	61,85	385.556.511.521			Dinas Pendidikan			58,57	63,57	400.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	49,54			52,44	62,56	385.556.511.521			Dinas Pendidikan			55,34	65,34	400.000.000.000			Dinas Pendidikan
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	78,20			79,10	78,20							80,00	79,00				
4)	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	68,65			69,65	68,65							70,65	69,65				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,05			62,55	60,04							65,05	63,05				
	SMP			5.397	5.712							55.398	5.713						
1)	Kemampuan literasi	Nilai	61,09			62,19	59,57	591.681.000.000			Dinas Pendidikan			63,29	60,79	600.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	57,50			59,00	58,07	591.681.000.000			Dinas Pendidikan			60,50	59,60	600.000.000.000			Dinas Pendidikan
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,36			72,86	71,35							74,36	72,86				
4)	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	70,00			71,00	70,00							72,00	71,00				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,04			61,44	59,03							63,84	61,84				
3	Pendidikan Kesenjangan			68	68							67	67						
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	8,42	9,18	8,42							9,94	8,94						

70

9.



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.1  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2028)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pendidikan Anak Usia Dini			3.465	3.005							3.470	3.010						
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	83,08	91,93	87,93							94,48	89,48						
1)	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	51,43			56,53	54,53	260.000.000.000			Dinas Pendidikan			57,39	55,39	270.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	43,80			65,87	63,87	10.500.000.000			Dinas Pendidikan			66,62	64,62	10.600.000.000			Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar			16.366	15.151							16.368	15.153						
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) Sd *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99,72	99,85	99,80							99,89	99,84						
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) Smp *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99,33	99,64	99,53							99,74	99,63						
	SD			10.967	9.437							10.968	9.438						
1)	Kemampuan literasi	Nilai	53,57			61,07	66,07	450.000.000.000			Dinas Pendidikan			63,57	68,57	480.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	49,54			58,24	68,24	450.000.000.000			Dinas Pendidikan			61,14	71,14	480.000.000.000			Dinas Pendidikan
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	78,20			71,65	79,90							81,80	80,80				
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68,65			67,55	65,55							72,05	71,65				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,05											70,05	68,05				
	SMP			5.399	5.714							5.400	5.715						
1)	Kemampuan literasi	Nilai	61,09			64,39	61,89	650.000.000.000			Dinas Pendidikan			65,49	62,99	700.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	57,50			62,00	61,10	650.000.000.000			Dinas Pendidikan			63,50	62,60	700.000.000.000			Dinas Pendidikan
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,36			75,86	74,36							77,36	75,86				
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,00			73,00	74,00							74,00	73,00				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,04			66,24	64,24							68,64	66,64				
3	Pendidikan Kesetaraan			65	65							63	63						
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	8,42	9,18	8,42							9,94	8,94						



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.1  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2029)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				37	38	39	40	41			
									42	43	44
1	Pendidikan Anak Usia Dini			3.473	3.012						
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	83,08	97,03	92,03						
1)	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	51,43			61,45	59,45	280.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	43,80			67,37	65,37	10.700.000.000			Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar			16.371	15.155						
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) Sd *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99,72	99,93	99,88						
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) Smp *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99,33	99,84	99,73						
	SD			10.969	9.439						
1)	Kemampuan literasi	Nilai	53,57			66,07	71,07	500.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	49,54			64,04	74,04	500.000.000.000			Dinas Pendidikan
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	78,20			82,70	81,70				
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68,65			73,65	72,65				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,05			72,55	70,55				
	SMP			5.402	5.716						
1)	Kemampuan literasi	Nilai	61,09			65,59	64,09	750.000.000.000			Dinas Pendidikan
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	57,50			65,00	64,10	750.000.000.000			Dinas Pendidikan
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,36			78,86	77,36				
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,00			75,00	74,00				
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,04			71,04	69,04				
3	Pendidikan Kesenjangan			62	62						
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	8,42	12,23	11,23						

9

9



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.2  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		1565	1.565				33.313.590				1.500		150		300.000.000			
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				157				APBK	Dinas Kesehatan							APBK	Dinas Kesehatan
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet				281.700				APBK	Dinas Kesehatan			225.000				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket				1.565				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				1.565				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				1.565				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket				235				APBK	Dinas Kesehatan			225				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				1.565				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				1.565				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK	Dinas Kesehatan
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.565				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK	Dinas Kesehatan
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK	Dinas Kesehatan
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				313				APBK	Dinas Kesehatan			100				APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
13)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
14)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang				1.565				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Orang	1507	1.507				105.100.000				1.442				250.384.278			
1)	Formulir partograf	Formulir				1.507				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				1.507				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.507				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1449	1.449				8.848.000				1.442				300.000.000			
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin				1.449				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				1.449				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Salep/tetes mata antibiotik	Orang				1.449				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir				1.449				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir				1.449				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.449				APBK	Dinas Kesehatan			1.442				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan

7

7



9)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
13)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
14)	Kader Kesehatan	Orang				15							5.975				150.000.000	
4	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>			6618	6.618				-									
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir				6.618				APBK	Dinas Kesehatan			5.975				APBK
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir				6.618				APBK	Dinas Kesehatan			5.975				APBK
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				6.618				APBK	Dinas Kesehatan			5.975				APBK
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul				1.506				APBK	Dinas Kesehatan			1.793				APBK
5)	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul				5.112				APBK	Dinas Kesehatan			4.183				APBK
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin				1.437				APBK	Dinas Kesehatan			1.793				APBK
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				1.437				APBK	Dinas Kesehatan			1.793				APBK
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				1.437				APBK	Dinas Kesehatan			1.793				APBK
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin				1.437				APBK	Dinas Kesehatan			1.793				APBK
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin				1.437				APBK	Dinas Kesehatan			4.183				APBK
11)	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin				3.093				APBK	Dinas Kesehatan			4.183				APBK
12)	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin				3.093				APBK	Dinas Kesehatan			4.183				APBK
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				25.305				APBK	Dinas Kesehatan			35.850				APBK
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
16)	Tenaga medis : Dokter	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
17)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
18)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
19)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
20)	Guru PAUD	Orang				-				APBK	Dinas Kesehatan			-				APBK
21)	Kader kesehatan	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
5	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>			4220	4.220				19.395.819				4.320				222.596.200	
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku				4.220				APBK	Dinas Kesehatan			4.320				APBK
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku				-				APBK	Dinas Kesehatan			-				APBK
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen				4.220				APBK	Dinas Kesehatan			4.320				APBK
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir				-				APBK	Dinas Kesehatan			-				APBK
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet				219.440				APBK	Dinas Kesehatan			224.640				APBK

2

7



7)	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip			4.220				APBK	Dinas Kesehatan		4.320			APBK
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			4.220				APBK	Dinas Kesehatan		4.220			APBK
11)	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang			16				APBK	Dinas Kesehatan		16			APBK
12)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
13)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
14)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			-				APBK	Dinas Kesehatan		-			APBK
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang			-				APBK	Dinas Kesehatan		-			APBK
6	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		16224	16.224				1.196.000			17.120		250.000.000		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
3)	Alat : Tensimeter	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
4)	Alat : Glukometer	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
5)	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
6)	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
7)	Alat : KIT IVA Tes	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			16.224				APBK	Dinas Kesehatan		17.120			APBK
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
10)	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
11)	<b>Alat Pelayanan KB</b>	Unit													
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
	c. Vasektomi set	Unit			1				APBK	Dinas Kesehatan		1			APBK
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			1				APBK	Dinas Kesehatan		1			APBK
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			16.224				APBK	Dinas Kesehatan		17.120			APBK
14)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
15)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
16)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
17)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
18)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			0				APBK	Dinas Kesehatan		0			APBK
7	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		8115	8.115				2.010.000			8.220		100.000.000		
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK



4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket				8115				APBK	Dinas Kesehatan			8.220				APBK
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
9)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
8	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		6058	6.058								6.010				150.000.000		
1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
2)	Obat Hipertensi	Paket				6058				APBK	Dinas Kesehatan			6.010				APBK
3)	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen				1				APBK	Dinas Kesehatan			1				APBK
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
9	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus</b>		1528	1.528				27.000.000				1.500				150.000.000		
1)	Obat Diabetes Mellitus	Paket				1528				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK
2)	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit				1528				APBK	Dinas Kesehatan			1.500				APBK
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK
12)	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK

70

71



10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		384	384						380			100.000.000		
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
2)	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			384			APBK	Dinas Kesehatan		380				APBK
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir			384			APBK	Dinas Kesehatan		380				APBK
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
7)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan		0				APBK
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan		0				APBK
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2410	2.410			151.851.585			2.405			400.000.000		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
2)	Reagen Zn TB	Kit			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket			2410			APBK	Dinas Kesehatan		2.405				APBK
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pendering	Paket			2410			APBK	Dinas Kesehatan		2.405				APBK
5)	Katrid tes cepat molekuler	Tes			2410			APBK	Dinas Kesehatan		2.405				APBK
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
8)	Tuberkulin	Vial			2410			APBK	Dinas Kesehatan		2.405				APBK
9)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
13)	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
14)	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang			2			APBK	Dinas Kesehatan		2				APBK
15)	Kader Kesehatan	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan		0				APBK
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		1565	1.565			156.031.208			1.500			250.000.000		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
2)	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			1565			APBK	Dinas Kesehatan		1500				APBK
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			1565			APBK	Dinas Kesehatan		1500				APBK
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK



8)	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang				0				APBK	Dinas Kesehatan			0				APBK

✱

9



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.2  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2028)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		1565	1.570				300.000.000				1.640				200.000.000			
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				157				APBK	Dinas Kesehatan			164				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet				235.500				APBK	Dinas Kesehatan			246.000				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket				1.570				APBK	Dinas Kesehatan			1.640				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				1.570				APBK	Dinas Kesehatan			1.640				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				1.570				APBK	Dinas Kesehatan			1.640				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket				236				APBK	Dinas Kesehatan			246				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				1.570				APBK	Dinas Kesehatan			1.640				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				1.570				APBK	Dinas Kesehatan			1.640				APBK	Dinas Kesehatan
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.570				APBK	Dinas Kesehatan			1.640				APBK	Dinas Kesehatan
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan			15				APBK	Dinas Kesehatan
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				105				APBK	Dinas Kesehatan			109				APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
13)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
14)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang				1.570				APBK	Dinas Kesehatan			1.640				APBK	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Orang	1507	1.500				250.000.000				1.570				180.000.000			
1)	Formulir partograf	Formulir				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1449	1.500				300.000.000				1.570				200.000.000			
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Salep/tetes mata antibiotik	Orang				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.500				APBK	Dinas Kesehatan			1.570				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK	Dinas Kesehatan





9)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			16				APBK	Dinas Kesehatan		16			APBK
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16				APBK	Dinas Kesehatan		16			APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			16				APBK	Dinas Kesehatan		16			APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang			16				APBK	Dinas Kesehatan		16			APBK
13)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			16				APBK	Dinas Kesehatan		16			APBK
14)	Kader Kesehatan	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
4	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>		<b>6618</b>	6.075			200.000.000				6.175			150.000.000	
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen standar lain yang berlaku	Formulir			6.075				APBK	Dinas Kesehatan		6.175			APBK
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir			6.075				APBK	Dinas Kesehatan		6.175			APBK
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			6.075				APBK	Dinas Kesehatan		6.175			APBK
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul			1.823				APBK	Dinas Kesehatan		1.853			APBK
5)	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul			4.253				APBK	Dinas Kesehatan		4.323			APBK
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			1.823				APBK	Dinas Kesehatan		1.853			APBK
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin			1.823				APBK	Dinas Kesehatan		1.853			APBK
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			1.823				APBK	Dinas Kesehatan		1.853			APBK
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin			1.823				APBK	Dinas Kesehatan		1.853			APBK
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin			1.823				APBK	Dinas Kesehatan		1.853			APBK
11)	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin			4.253				APBK	Dinas Kesehatan		4.323			APBK
12)	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin			4.253				APBK	Dinas Kesehatan		4.323			APBK
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			36.450				APBK	Dinas Kesehatan		37.050			APBK
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
16)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
17)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
18)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
19)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
20)	Guru PAUD	Orang			-				APBK	Dinas Kesehatan		-			APBK
21)	Kader kesehatan	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
5	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>		<b>4220</b>	4.420			220.000.000				4.500			180.000.000	
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku			4.420				APBK	Dinas Kesehatan		4.500			APBK
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku			-				APBK	Dinas Kesehatan		-			APBK
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen			4.420				APBK	Dinas Kesehatan		4.500			APBK
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir			-				APBK	Dinas Kesehatan		-			APBK
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet			229.840				APBK	Dinas Kesehatan		234.000			APBK



7)	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip			4.420				APBK	Dinas Kesehatan		4.500			APBK
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			4.220				APBK	Dinas Kesehatan		4.220			APBK
11)	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang			16				APBK	Dinas Kesehatan		16			APBK
12)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
13)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
14)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			-				APBK	Dinas Kesehatan		-			APBK
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang			-				APBK	Dinas Kesehatan		-			APBK
6	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		16224	18.200			250.000.000				19.350			130.000.000	
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
3)	Alat : Tensimeter	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
4)	Alat : Glukometer	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
5)	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
6)	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
7)	Alat : KIT IVA Tes	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			18.200				APBK	Dinas Kesehatan		19.350			APBK
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
10)	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
11)	<b>Alat Pelayanan KB</b>	Unit													
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
	c. Vasektomi set	Unit			1				APBK	Dinas Kesehatan		1			APBK
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			1				APBK	Dinas Kesehatan		1			APBK
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			18.200				APBK	Dinas Kesehatan		19.350			APBK
14)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
15)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
16)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
17)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
18)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			0				APBK	Dinas Kesehatan		0			APBK
7	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		8115	8.200			100.000.000				7.950			60.000.000	
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			15				APBK	Dinas Kesehatan		15			APBK

90

90



4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket				8.200			APBK	Dinas Kesehatan			7.950			APBK
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
9)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
8	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		6058	5.962				180.000.000			5.914				190.000.000	
1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
2)	Obat Hipertensi	Paket				5.962			APBK	Dinas Kesehatan			5914			APBK
3)	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen				1			APBK	Dinas Kesehatan			1			APBK
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
9	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>		1528	1.472				180.000.000			1.444				120.000.000	
1)	Obat Diabetes Melitus	Paket				1.472			APBK	Dinas Kesehatan			1.444			APBK
2)	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit				1.472			APBK	Dinas Kesehatan			1.444			APBK
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK
12)	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				15			APBK	Dinas Kesehatan			15			APBK



10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		384	376			120.000.000			372			85.000.000		
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
2)	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			376			APBK	Dinas Kesehatan		372				APBK
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir			376			APBK	Dinas Kesehatan		372				APBK
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
7)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan		0				APBK
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan		0				APBK
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2410	2.400			430.000.000			2.395			280.000.000		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
2)	Reagen Zn TB	Kit			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket			2400			APBK	Dinas Kesehatan		2395				APBK
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket			2400			APBK	Dinas Kesehatan		2395				APBK
5)	Katrid tes cepat molekuler	Tes			2400			APBK	Dinas Kesehatan		2395				APBK
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
8)	Tuberkulin	Vial			2400			APBK	Dinas Kesehatan		2395				APBK
9)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
13)	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
14)	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang			2			APBK	Dinas Kesehatan		2				APBK
15)	Kader Kesehatan	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan		0				APBK
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		1565	1.570			250.000.000			1.640			200.000.000		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
2)	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			1570			APBK	Dinas Kesehatan		1640				APBK
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			1570			APBK	Dinas Kesehatan		1640				APBK
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan		15				APBK
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan		16				APBK



8)	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan			16				APBK
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang				0				APBK	Dinas Kesehatan			0				APBK

70

71



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.2  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2029)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				37	38	39	40	41			
									42	43	44
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		1565	1.640				200.000.000			
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				164				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet				246.000				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket				1.640				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				1.640				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				1.640				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket				246				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				1.640				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				1.640				APBK	Dinas Kesehatan
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.640				APBK	Dinas Kesehatan
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				15				APBK	Dinas Kesehatan
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				109				APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
13)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
14)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang				1.640				APBK	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1507	1.570				180.000.000			
1)	Formulir partograf	Formulir				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				16				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1449	1.570				200.000.000			
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
3)	Salap/tetes mata antibiotik	Orang				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				1.570				APBK	Dinas Kesehatan
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				16				APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan
13)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				16				APBK	Dinas Kesehatan



14)	Kader Kesehatan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
<b>4</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>		<b>6618</b>	<b>6.175</b>			<b>150.000.000</b>		
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir			6.175			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir			6.175			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			6.175			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul			1.853			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul			4.323			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			1.853			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin			1.853			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			1.853			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin			1.853			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin			1.853			APBK	Dinas Kesehatan
11)	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin			4.323			APBK	Dinas Kesehatan
12)	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin			4.323			APBK	Dinas Kesehatan
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			37.050			APBK	Dinas Kesehatan
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
16)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
17)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
18)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
19)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
20)	Guru PAUD	Orang			-			APBK	Dinas Kesehatan
21)	Kader kesehatan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
<b>5</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>		<b>4220</b>	<b>4.500</b>			<b>200.000.000</b>		
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku			4.500			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku			-			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen			4.500			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir			15			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir			-			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet			234.000			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat			15			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip			4.500			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			4.220			APBK	Dinas Kesehatan
11)	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan



12)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
13)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
14)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			-			APBK	Dinas Kesehatan
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang			-			APBK	Dinas Kesehatan
<b>6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>			<b>16224</b>	<b>20.120</b>			<b>200.000.000</b>		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Alat : Tensimeter	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Alat : Glukometer	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Alat : KIT IVA Tes	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			20.120			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/PPOK)	Dokumen			15			APBK	Dinas Kesehatan
11)	<b>Alat Pelayanan KB</b>	Unit							
a.	Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
b.	Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
c.	Vasektomi set	Unit			1			APBK	Dinas Kesehatan
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			1			APBK	Dinas Kesehatan
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			20.120			APBK	Dinas Kesehatan
14)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
15)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
16)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
17)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
18)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan
<b>7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>			<b>8115</b>	<b>8.010</b>			<b>100.000.000</b>		
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			8.010			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			15			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
<b>8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>			<b>6058</b>	<b>5.866</b>			<b>195.000.000</b>		
1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Obat Hipertensi	Paket			5866			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan



4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen			1			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
9	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>		1528	1.416			120.000.000		
1)	Obat Diabetes Melitus	Paket			1.416			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit			15			APBK	Dinas Kesehatan
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit			1.416			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir			15			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman			15			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			15			APBK	Dinas Kesehatan
10	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		384	368			85.000.000		
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku			15			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			368			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir			368			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir			16			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media			15			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan
11	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>		2410	2.390			300.000.000		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Reagen Zn TB	Kit			15			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket			2390			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket			2390			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Katrid tes cepat molekuler	Tes			2390			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			15			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen			15			APBK	Dinas Kesehatan



8)	Tuberkulin	Vial			2390			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
13)	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
14)	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang			2			APBK	Dinas Kesehatan
15)	Kader Kesehatan	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan
12)	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		<b>1565</b>	<b>1.640</b>			<b>200.000.000</b>		
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
2)	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			1640			APBK	Dinas Kesehatan
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			1640			APBK	Dinas Kesehatan
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			15			APBK	Dinas Kesehatan
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
8)	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			16			APBK	Dinas Kesehatan
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			0			APBK	Dinas Kesehatan



10

TABEL 3.3

7

١٠



• •

TABEL 3.3

9





• • •

7

٥



70

خ

## Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Simeulue

[illegible]



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.4  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2028)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota bencana meliputi : a) letusan gunung berapi; b) gempa bumi; c) tanah longsor; d) gelombang pasang; e) banjir bandang; dan/atau f) bencana lainnya.																		
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat																		
1)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah																	
2)	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah																	
3)	Pemukiman kembali bagi korban bencana																		
4)	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana																		
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan																	
2)	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen																	
2	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota relokasi program pemerintah meliputi : a) pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)																		
1)	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																		
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah																	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah																	
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah																	
2)	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah																	
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan																	

✍

✓



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.4  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota bencana meliputi : a) letusan gunung berapi; b) gempa bumi; c) tanah longsor; d) gelombang pasang; e) banjir bandang; dan/atau f) bencana lainnya.										
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat										
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah									
	2) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah									
	3) Pemukiman kembali bagi korban bencana										
	4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana										
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan									
	2) Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen									
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota relokasi program pemerintah meliputi : a) pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)										
	1) Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah									
	2) Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah									
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan									

✍

9



3.5 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.5  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)							787.366.193								1.033.000.000			
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	145			143	143			APBK	SATPOL PP DAN WH			143				APBK	SATPOL PP DAN WH
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	10			3	3	1.600.193		APBK	SATPOL PP DAN WH			4		13.000.000		APBK	SATPOL PP DAN WH
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	130			130	130	784.766.000		APBK	SATPOL PP DAN WH			130		1.000.000.000		APBK	SATPOL PP DAN WH
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	5			1	1	1.000.000		APBK	SATPOL PP DAN WH			2		10.000.000		APBK	SATPOL PP DAN WH
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Orang	10			0	0	-		APBK	SATPOL PP DAN WH			5		5.000.000		APBK	SATPOL PP DAN WH
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Orang	10			0	0	-		APBK	SATPOL PP DAN WH			5		5.000.000		APBK	SATPOL PP DAN WH
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)																		
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana																		
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)																		
	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalikan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen																	

70

9.



	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen																
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025																	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen											1		365.000.000		TDH - MIGAS	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen											2					
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen											3					
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang											5					
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang											5					
	Tidak Ada																	
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana																	
1)	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana																	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar											40		78.129.664		APBK	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa											20					
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang											3					
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang											6					
2)	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia																	
	f. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media																
8)	g. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah																
9)	h. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																
	i. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																
	j. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																
3)	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik																	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah																
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah																
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
1)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana																	
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)																	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan minimal perkara																	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara																	
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025																	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan minimal perkara	Dokumen																
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen																







	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Pertemuan												4					
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pematapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang												1					
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang																	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang												5					
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang												5					
	<b>2) .Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana</b>																		
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																	
	<b>3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast</b>																		
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	<b>4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat</b>																		
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	b. Tersedianya Allet komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
6)	<b>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>																		
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																	
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>																		
	<b>Kejadian Bencana Biasa</b>																		
1)	<b>Respon Cepat Darurat Bencana</b>																		
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen												1		30.000.000			APBK
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang												1					
2)	<b>Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana</b>													10					
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen																	



[illegible]

40

9.



	damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)																	
4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang																
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan																
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan																

70

71



3.5 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.5  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2028)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)																		
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Ampul				143				APBK	SATPOL PP DAN WH			143				APBK	SATPOL PP DAN WH
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Tablet				4				APBK	SATPOL PP DAN WH			4				APBK	SATPOL PP DAN WH
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Paket				130				APBK	SATPOL PP DAN WH			130				APBK	SATPOL PP DAN WH
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Paket				2				APBK	SATPOL PP DAN WH			2				APBK	SATPOL PP DAN WH
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Paket				5				APBK	SATPOL PP DAN WH			5				APBK	SATPOL PP DAN WH
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Paket				5				APBK	SATPOL PP DAN WH			5				APBK	SATPOL PP DAN WH
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	Paket																	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Paket																	
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)	Buku																	

70

9.



	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Paket																	
	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	Botol																	
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025	Orang																	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Orang																	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Orang																	
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Orang																	
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	Tidak Ada																		
2	<b>Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>	Orang																	
1)	<b>Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana</b>	Formulir																	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Paket			40		92.786.147		APBK		BPBD			40		92.675.455		APBK	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Buku			20									20					
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Paket			3									3					
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			6									6					
2)	<b>Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia</b>	Orang																	
	f. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
8)	g. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
9)	h. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	i. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)																		
	j. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)																		
3)	<b>Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik</b>																		
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin																	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Ampul																	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Formulir																	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Formulir																	
2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Buku																	
1)	<b>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</b>	Paket																	
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)	Orang																	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan minimal perkara	Orang																	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	Orang																	
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025	Orang																	



	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalisir minimal perkada	Orang										1		41.000.000		APBK
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Orang										2				
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Orang										3				
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)											5				
	Tidak Ada											6				
2)	<b>Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)</b>															
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Formulir														
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Formulir														
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Buku														
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Kapsul														
3)	<b>Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi</b>	Kapsul														
	<b>1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur</b>	Vaksin														
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin														
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin														
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin														
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin														
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin														
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin														
	<b>2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara</b>	Unit														
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket														
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket														
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang														
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang														
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang														
4)	<b>Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Orang														
	<b>Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)</b>	Orang														
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang														
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)															
	<b>Gladi Lapang</b>															
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Form/Buku														
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Form/Buku														
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen														
		Formulir														
5)	<b>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Formulir														
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tablet				365		65.000.000		APBK	BPBD		365		30.000.000	APBK



	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun	Alat																		
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Strip																		
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Paket																		
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin																		
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																		
	<b>2) .Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	Orang																		
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																		
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																		
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																		
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																		
	<b>3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast</b>	Orang																		
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																		
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)																			
	<b>4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat</b>																			
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																		
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																		
6)	<b>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Unit																		
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																		
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																		
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																		
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																		
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Unit																		
	<b>Kejadian Bencana Biasa</b>	Unit																		
1)	<b>Respon Cepat Darurat Bencana</b>	Dokumen																		
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)					1			30.000.000		APBK		BPBD			1		30.000.000		APBK
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Unit																		
2)	<b>Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana</b>	Unit																		
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																		
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit																		
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen																		
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Ampul																		

90

91



	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	<b>Status Tanggap Darurat Bencana</b>	Orang																	
1)	<b>Respon Cepat Darurat Bencana</b>	Orang																	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)																		
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)																		
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Paket																	
2)	<b>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</b>	Paket																	
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Buku																	
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
3)	<b>Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana</b>	Orang																	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Orang																	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)																		
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)																		
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket																	
1	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>	Paket																	
1)	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Unit																	
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen																	
3)	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil	Paket																	



	damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)																
4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang															
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang															
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Orang															

70





3.5 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.5  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2029)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)							33.313.590			
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Ampul				143				APBK	SATPOL PP DAN WH
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawasan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Tablet				4				APBK	SATPOL PP DAN WH
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Paket				130				APBK	SATPOL PP DAN WH
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Paket				2				APBK	SATPOL PP DAN WH
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Paket				5				APBK	SATPOL PP DAN WH
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Paket				5				APBK	SATPOL PP DAN WH
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	Paket									
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Paket									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)	Buku									
	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Paket									
	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	Botoi									

70

71



	Ada : Baru dibuat Tahun 2025	Orang										
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalikan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Orang										
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Orang										
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Orang										
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang										
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang										
	Tidak Ada											
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Orang										
1)	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	Formulir										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Paket										
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Buku										
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Paket										
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang										
2)	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	Orang										
	f. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang										
8)	g. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang										
9)	h. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Orang										
	i. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)											
	j. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)											
3)	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik											
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin										
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Ampul										
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang										
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Formulir										
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Formulir										
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Buku										
1)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Paket										
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)	Orang										
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan minimal perkara	Orang										
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	Orang										
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025	Orang										
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan minimal perkara	Orang										
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Orang										
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Orang										



	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)									
	Tidak Ada									
2)	<b>Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)</b>									
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Formulir			1		150.859.227		APBK	BPBD
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Formulir			2					
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Buku			6					
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Kapsul			6					
3)	<b>Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi</b>	Kapsul								
	<b>1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur</b>	Vaksin								
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin								
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin								
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin								
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin								
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin								
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin								
	<b>2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara</b>	Unit								
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket								
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket								
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
4)	<b>Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Orang								
	<b>Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)</b>	Orang								
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)									
	<b>Gladi Lapang</b>									
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Form/Buku								
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Form/Buku								
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen								
		Formulir								
5)	<b>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Formulir								
	<b>1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Tablet								
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Alat			365		30.000.000		APBK	BPBD
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Strip								
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Paket								

99

7



	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Vaksin								
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	<b>2) .Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	Orang								
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	<b>3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast</b>	Orang								
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)									
	<b>4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat</b>									
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket								
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket								
6)	<b>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	Unit								
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Unit								
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Unit								
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket								
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit								
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Unit								
	<b>Kejadian Bencana Biasa</b>	Unit								
1)	<b>Respon Cepat Darurat Bencana</b>	Dokumen								
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)				1		30.000.000		APBK	BPBD
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Unit								
2)	<b>Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana</b>	Unit								
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit								
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit								
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen								
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Ampul								
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								

7

9.



	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang									
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang									
	<b>Status Tanggap Darurat Bencana</b>	Orang									
1)	<b>Respon Cepat Darurat Bencana</b>	Orang									
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)										
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)						2.010.000				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Paket									
2)	<b>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</b>	Paket									
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Paket									
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket									
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	Paket									
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Buku									
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Paket									
3)	<b>Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana</b>	Orang									
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang									
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang									
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang									
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang									
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Orang									
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)										
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)										
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket									
1	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>	Paket									
1)	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Unit									
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MIKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen									
3)	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Paket									

7

9



4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang									
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang									
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Orang									

98

↗



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.6  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial			453															
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																	
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	orang																	
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang												10		17.000.000		DAU/DOKA	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang												30		16.500.000		DAU/DOKA	Dinas Sosial
5)	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang				3		5.986.176		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			80		41.000.000		DAU/DOKA	Dinas Sosial
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																	
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang																	
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																	
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang																	

96

7



10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang																
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang																
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																
13)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang		24														
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	orang																
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang										10		17.000.000		DAU/DOKA	Dinas Sosial	
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang										30		16.500.000		DAU/DOKA	Dinas Sosial	
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang																
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang																
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang																

9.

9.



10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang																
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																
12)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang		403														
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	orang																
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang										10		17.000.000			DAU/DOKA	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang										30		16.500.000			DAU/DOKA	Dinas Sosial
5)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang										70		41.000.000			DAU/ DOKA	Dinas Sosial
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	orang																
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang																
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang																

9.

9.



11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	orang																
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																
13)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang		0		0												
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang																
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang																
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang																
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang																
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang																
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/umah sakit)	orang																
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang																

✿

7



	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)																	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Orang	300															
	Terjadi Bencana																	
1)	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang		300		41.580.360		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial		180		130.000.000		DAU/DOKA	Dinas Sosial		
2)	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang		300		106.817.666		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial		180		150.000.000		DAU/DOKA	Dinas Sosial		
3)	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alias tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang																
4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang																
5)	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang																
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)																	
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota																

8

9.



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.6  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PENCAPAIAN SPM (2028)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial																		
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																	
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	orang																	
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang				15		25.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			18		33.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				32		17.500.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			35		19.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
5)	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang				76		42.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			76		42.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																	
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang																	
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																	
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang																	

70

71



10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang																	
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang																	
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																	
13)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang																	
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																	
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	orang																	
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang				15		25.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			18		30.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				32		17.500.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			35		19.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																	
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang																	
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																	
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang																	
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang																	

40

7



10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang																
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																
12)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang																
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	orang																
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang				15		25.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial		18		30.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				32		17.500.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial		35		19.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
5)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				78		46.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial		80		46.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	orang																
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang																
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang																

9

9



11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	orang																
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																
13)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang																
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang																
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang																
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang																
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang																
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang																
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang																
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang																
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang																
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang																
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang																

99

99



	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)																		
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang																	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang																	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Terjadi Bencana	Orang																	
1)	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang				180		130.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			180		130.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
2)	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				180		150.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial			180		150.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
3)	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang				2		120.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial								
4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang																	
5)	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang																	
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota																	

98

99



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

TABEL 3.6  
Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Simeulue

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2024	PENCAPAIAN SPM (2029)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				37	38	39	40	41	42	43	44
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial										
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang									
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	orang									
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang				20		33.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				37		20.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
5)	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang				76		42.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang									
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang									
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang									
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang									
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang									
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang									
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang									
13)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang									
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang									
1)	Layanan data dan pengaduan	orang									

sp

9.



	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial										
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlanter	orang									
3)	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	orang				20		33.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				37		20.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang									
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang									
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang									
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang									
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang									
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlanter untuk tujuan reunifikasi)	orang									
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang									
12)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang									
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanter di Luar Panti Sosial	orang									
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang									
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter	orang									
3)	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	orang				20		33.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				37		20.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
5)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang				88		48.000.000		Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang									

8

7



7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	orang										
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang										
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang										
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang										
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	orang										
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang										
13)	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang										
4	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	orang										
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang										
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang										
3)	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang										
4)	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang										
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang										
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang										
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang										
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang										



9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang								
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	orang								
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang								
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang								
5	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Terjadi Bencana</b>	Orang								
1)	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang				180		130.000.000	Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
2)	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				180		150.000.000	Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
3)	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang				1		60.000.000	Dana Alokasi Umum	Dinas Sosial
4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang								
5)	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang								
	<b>Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)</b>									
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota								

7

9



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan.

Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, Khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam



menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.



- d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah. Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai



acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) sebagai dasar penyusunan APBD.



## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM**

#### **4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM**

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan Mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan. Dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.



2. Pelaksanaan Kegiatan. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik, ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan yang berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:
  - a. Ketaatan/ compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
  - b. Pemeriksaan/ auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
  - c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
  - d. Penjelasan/ explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.



Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Simeulue, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
    7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar tepat sasaran kepada seluruh warga



negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai Perundang-Undangan?

8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Penda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? Apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?



3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih menjadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain :

1. Apakah Perda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Penda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?



Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi SPM


Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;



3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  2. Bagaimana SPM diposisikan?
  3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

  
**BUPATI SIMEULUE,**  
**MOHAMMAD NASRUN MIKARIS**